BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada hal-hal yang dapat membantu kita berkembang lebih baik sebagai sebuah negara, dan kami memiliki akses ke sana. Itu sebabnya kemajuan yang kami capai adalah nyata. Sumber dana yang sangat penting yang digunakan untuk membantu mengembangkan perekonomian suatu negara berasal dari departemen pemungutan pajak pemerintah. Untuk membantu orang menggali lebih banyak sumber daya pembangunan, pemerintah juga perlu menaikkan pajak di sektor lain (Putri et al., 2023). Pembangunan merupakan suatu kebutuhan dan tantangan bagi setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik di negara maju, negara berkembang, maupun negara berkembang. Tentunya hal ini memerlukan dukungan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Selain itu, salah satu aspek yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan adalah ketersediaan dana pembangunan. Dana pembangunan ini diperoleh dari pajak dan non pajak. Sebagaimana tercantum dalam rencana keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk APBN setiap tahunnya, terlihat bahwa sebagian besar penerimaan atau pendapatan negara berasal dari sektor pajak. (Khoiriyah & Ma'ruf, 2022).

Pajak merupakan alat ukur pemerintah untuk mencapai tujuan memperoleh pendapatan langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pentingnya administrasi perpajakan menjadi prioritas bagi pemerintah. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan sensus pajak agar seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajibannya dapat segera melaksanakannya sesuai dengan peraturan perpajakan (Gani, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor Pasal 1, pajak adalah penyertaan wajib pajak negara karena orang pribadi atau badan dengan cara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan manfaat yang diperoleh belum tentu dinikmati dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara untuk

kemakmuran umum. Termasuk dalam kategori pajak yang dikenakan kepada masyarakat (Kartikasari *et al.*, 2022).

Pajak tanah dan bangunan (PBB) adalah penilaian fokus dan hampir semua anggapan dilepaskan dari kabupaten (Moh. Fathulloh et al., 2023). Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak negara dan sebagian besar pendapatannya merupakan pendapatan daerah, yang dapat digunakan guna memenuhi keperluan lain untuk menyediakan fasilitas yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal I, bumi ialah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau ditempatkan secara permanen di atas tanah dan/ atau perairan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal, atau tempat usaha, atau tanah garapan. Pajak Bumi dan Bangunan tergolong jenis pajak langsung, sebab pemungutannya dilakukan secara langsung terhadap wajib pajak yakni masyarakat, serta saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan, karena penentuan besar kecilnya jumlah pajak terutang tidak tergantung dengan keadaan subjek melainkan keadaan objek pajak serta besaran pajak seutuhnya diatur oleh pemerintah (Kartikasari et al., 2022).

Pajak bumi dan bangunan juga memperkuat peran pemerintah karena membuka peluang basis pajak yang lebih luas bagi pendapatan asli negara. Pajak bumi dan bangunan yang efektif akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah dan mengurangi kebutuhan bantuan dari pemerintah pusat. PBB tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan saja, namun mempunyai banyak fungsi lainnya, sehingga kehadiran PBB tidak hanya penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun juga mempunyai dampak strategis terhadap berbagai aspek aktivitas dan kehidupan masyarakat. Seperti diketahui, hampir seluruh aktivitas manusia terjadi di bumi dan berkaitan dengan masalah pertanahan dan konstruksi, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengannya sangat sensitif terhadap masyarakat (Febianti, 2019).

Dengan membayar pajak, warga berharap pajak tersebut dapat dimanfaatkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya mereka yang bekerja di pemerintahan. Pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur bagaimana pajak dan biaya lainnya digunakan. Hal ini membantu memastikan bahwa hal-hal penting seperti kebutuhan negara terpenuhi. Dari segi kemampuan menggali sumber-sumber pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan nasional, sektor perpajakan dan sektor lainnya (Putri *et al.*, 2023). Dengan meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan diharapkan pemerintah dapat mencapai kepentingan daerahnya karena adanya pendapatan yang diterima dari pajak bumi dan bangunan. Sektor ini mempunyai potensi besar sebagai sumber penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah harus membuat masyarakat patuh membayar kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terlihat dari ketepatan waktu dan kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilaporkan (Gani, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berbeda hal pada pelaksanaan pajak di Desa Hargosari, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Pajak menjadi salah satu permasalahan yang selalu muncul pada setiap tahunnya. Kesadaran wajib pajak yang rendah pada masyarakatnya menjadi satu faktor yang menyebabkan tingkat pembayaran yang rendah pada wilayah ini. Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat sehari-hari dengan bertani secara tumpangsari. Secara ekonomi kebanyakan masyarakat berpendapatan rendah, menjadikan faktor tambahan dalam permasalahan pembayaran pajak didesa ini. Hingga muncul inovasi untuk membuat kegiatan menabung untuk masyarakat Desa Hargosari pada setiap RT-nya yang digunakan untuk mencicil pajak bumi dan bangunan mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana langkah RT.01 RW. 05 Dusun Pundung Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo dalam membuat solusi terhadap tunggakan pembayaran PBB oleh masyarakat?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah yaitu, untuk memahami langkah RT.01 RW. 05 Dusun Pundung Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo dalam membuat solusi terhadap tunggakan pembayaran PBB oleh masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat dari penelitian ini terdiri dari :

1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, pengalaman, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam lingkup Ilmu Pemerintahan.

Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman dalam pengambil kebijakan serta peneliti selanjutnya sesuai dengan kepakaran dalam dibidang ini sehingga adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

b) Bagi Penulis

Untuk menambah ketrampilan dan wawasan dalam bidang penelitian, sehingga apa yang diteliti dapat memberikan kemanfaatan baik untuk penulis sendiri ataupun bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembahasan yang melebihi konsep dan batasan dalam penulisan penelitian berikut ini, penulis berusaha untuk memberikan batasan-batasan konsep dan gagasan inovasi untuk memperjelas ruang lingkup penulisan yang menyusun garis besarnya. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah menyatakan bahwa PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang sebelumnya dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, tetapi kini telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing. Kemenkeu menyebutkan bahwa penerimaan

pajak dimanfaatkan daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Maka dari itu, setiap individu dalam masyarakat harus memahami dan mengerti arti penting pajak dalam keberhasilan pembangunan di suatu negara utamanya adalah PBB. Jika pelaku wajib pajak patuh dalam pembayaran PBB, maka penerimaan pajak yang didapatkan akan semakin besar jumlahnya. Kepatuhan pelaku wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak menjadi persoalan yang harus ditingkatkan dan bersifat urgen. Hal ini dikarenakan pelaku pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga akan memiliki dampak negatif dalam perolehan atau pemasukan bagi negara seperti berkurangnya penerimaan kas negara itu sendiri, yang berakibat pada keterlambatan pembangunan yang sudah direncanakan

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan inovasi mengenai cara mengatasi masyarakat yang melakukan tunggakan pembayaran, Pemerintah desa sudah memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada masyarakat, namun masyarakat masih enggan untuk menanggapi akan adanya surat tersebut. Inovasi menabung yang digagas oleh ketua RT 01/RW 05 Dusun Pundung, Desa Hargosari, menjadi salah satu alternatif untuk menuntaskan permasalahan tunggakan pajak tersebut. Bentuk inovasi tersebut berupa program menabung untuk masyarakat satu RT, untuk melakukan penabungan semampunya pada setiap tanggal lima setiap bulan yang terdapat dalam forum arisan. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk memberikan inovasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

F. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan konsep pajak dan teori atribusi menurut Fritz Heider (1985). Menurut Fritz Heider (1985) menjelaskan apabila teori atribusi berkaitan dengan perilaku seseorang. Apabila dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori ini sangat bermanfaat serta mampu menentukan apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dari internal ataupun eksternal.

1. Pengertian Pajak

Pembayaran pajak ini diwajibkan oleh hukum, sebagaimana didefinisikan dalam UUD 1945. Tanpa masyarakat membayar pajak, sulit membangun negara atau memperbaiki infrastruktur negara. Ketika masyarakat membayar pajak,

mereka membantu mendanai banyak hal penting seperti jalan dan utilitas. Pemerintah memungut pajak dari masyarakat untuk membantu mereka dan masyarakat. Pemerintah mewajibkan masyarakat membayar pajak. Pajak ini berbeda dengan pajak lainnya karena tidak mempunyai imbalan langsung dan merupakan pajak tertinggi yang dapat dibayar oleh seseorang atau suatu badan (Putri et al., 2023). Pajak dipungut berdasarkan aturan hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk kesejahteraan umum dan pembangunan negara lebih lanjut. Salah satu sumber uang pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan. Menolak membayar, menghindari, atau menolak pajak pada umumnya merupakan pelanggaran hukum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila seseorang memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka ia wajib membayar pajak. Namun permasalahan yang sering dihadapi pemerintah adalah kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak (Nataliawati et al., 2021).

Pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan yang penting bagi setiap daerah, oleh karena itu setiap pemerintah daerah mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (Prameswari et al., 2021). Sedangkan menurut Nataliawati dkk., (2021) pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan Negara maupun Daerah, demikian halnya dengan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lamongan. Menurut Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak daerah. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang betapa

pentingnya masyarakat memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum menyadari hal tersebut.

Penyuluhan pajak adalah upaya penyampaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan beberapa pengetahuan, pemahaman, informasi, serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mengetahui perihal terkait perpajakan serta tata cara perpajakan menggunakan metode yang efektif. Penyuluhan perpajakan ini bertujuan agar wajib pajak paham dan mengetahui hak dan kewajibannya terkait pajak bumi dan bangunan. Diadakannya penyuluhan pajak diharapkan masyarakat khususnya wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengetahui dan memahami perpajakan terutama terkait pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Jika semakin sering diadakannya penyuluhan pajak yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya wajib pajak secara tidak langsung masyarakat akan taat membayar pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk memberitahukan besarnya nominal pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. SPPT merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. DJP menerbitkan SPPT berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek (Suryani et al., 2023).

2. Jenis-Jenis Pajak

Di negara Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat serta badan pemungutan.

Jenis Pajak menurut Cara Pemungutannya

a. Pajak Langsung

Pungutan yang dibebankan kepada Wajib Pajak dan wajib dibayar secara pribadi atau langsung oleh yang berkepentingan dan tidak dapat dibebankan pada pihak yang lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pungutan yang proses pembayarannya bisa dibebankan kepada pihak lain. Jadi, Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain.

Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

a. Pajak subjektif

Pungutan yang bersumber dari seseorang kemudian sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai ketentuan administrasi untuk melakukan hak serta kewajibannya.

b. Pajak obyektif

Kategori pajak yang tidak memandang keadaan dari Wajib Pajaknya melainkan dilihat dari sifat objek pajaknya.

Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

a. Pajak pusat

Pungutan yang diambil dan diatur oleh Pemerintah Pusat, kepengurusannya sebagianbesar diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Himpunan pajak tersebut selanjutnya dipakai untuk mendanai pengeluaran negara. Proses administrasi terkait perpajakan pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dan Kantor Wi layah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak Daerah

Pungutan yang diambil dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Himpunan dari pajak tersebut selanjutnya dipakai untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah. Proses administrasi dilakukan di Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau kantor sejenis yang diawasi oleh pemerintah daerah setempat (Putri et al., 2023).

3. Teori Atribusi

Fritz Heider (1985) dalam Kartikasari dkk., (2022) mengartikan teori atribusi ialah teori yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori ini sangat bermanfaat serta mampu menentukan apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dari internal ataupun eksternal. Pada dasarnya teori atribusi menekankan bagaimana seseorang mampu memahami perilaku orang lain maupun diri mereka sendiri. Sehingga, teori atribusi dapat menjelaskan penyebab tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan membahas empat aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yakni sosialisasi perpajakan, usia, jenis pekerjaan, dan kesadaran wajib pajak. Penyebab internal ialah kesadaran. Selain itu, penyebab eksternal yang mempengaruhi wajib pajak ialah sosialisasi perpajakan, usia dan jenis pekerjaan.

Kepatuhan diartikan sebagai keadaan terpenuhinya seluruh kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang dibebankan kepada wajib pajak ketika ikut serta dalam pembangunan negara. Partisipasi Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakan diharapkan dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain atau dilakukan dengan keikhlasan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain keadaan sistem administrasi perpajakan nasional, pelayanan wajib pajak, peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan membayar dan melaporkan pajak, terlepas dari apakah persyaratan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, suatu negara sering kali menghadapi kesulitan dalam memungut pajak, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu isu penting dalam penerimaan pajak, karena wajib pajak yang patuh akan bersedia membayar pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan yang memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk mencapai fungsi redistribusi

pendapatan. Alhasil, kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat pada akhirnya bisa dikurangi (Kartikasari *et al.*, 2022).

Teori atribusi menjelaskan proses mengidentifikasi penyebab dan motif perilaku seseorang. Ketika individu mengamati perilaku individu lain, individu tersebut berusaha menunjukkan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Tujuan penggunaan teori atribusi ini adalah bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan posisi pengambilan keputusan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri (Suryani *et al.*, 2023).

Menurut Suryani dkk., (2023) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk memberitahukan besarnya nominal pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. SPPT merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. DJP menerbitkan SPPT berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Berdasarkan teori atribusi, surat pemberitahuan pajak terutang merupakan perilaku internal wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajaknya dan untuk pihak eksternal (pemerintah) yang membagikan SPPT harus membagikan tepat waktu agar wajib pajak tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajaknya. Setiap kali wajib pajak mendapatkan surat pemberitahuan pajak terutang maka adanya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan pajak terhutang tidak memberatkan, maka wajib pajak juga akan melakukan kewajibannya membayar pajak. Selain itu, semakin tepat atau kesesuaian antara surat pemberitahuan pajak terutang dengan objek pajak juga akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sanksi pajak adalah jaminan dari ketentuan undang-undang maupun norma perpajakan yang harus dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakannya. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, sanksi yang menegaskan tentang wajib pajak harus

memenuhi ketentuan peraturan perpajakannya, yaitu dengan ketentuan dari pemerintah yang diberikan oleh wajib pajak akan menimbulkan kepatuhan sesuai ketentuan perpajakan. Wajib pajak akan senantiasa mematuhi kewajiban perpajakannya karena jika wajib pajak tidak membayar akan dikenai sanksi maka akan muncul kemauan (faktor eksternal) untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Suryani *et al.*, 2023).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan pengajuan pertanyaan dan prosedur, data biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, data dianalisis secara induktif dari tema khusus ke umum, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam penyelidikan jenis ini mendukung pandangan penelitian yang menghargai metode induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya menafsirkan kompleksitas situasi (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konseptual tentang permasalahan yang dihadapi, menjelaskan fakta-fakta yang relevan dengan mengeksplorasi teori-teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2013).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan RT.01 RW.05 Dusun Pundung Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipilih sebagai penelitian lokasi tersebut karena merupakan tempat yang dijadikan sebagai topik utama dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis, dapat menghasilkan informasi yang beragam. Dengan menggunakan metode tertentu dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menggambarkan atau merujuk pada sesuatu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan teknik berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara biasanya dilakukan antara dua orang dan partisipan bertukar pendapat dan informasi melalui tanya jawab menggunakan Percakapan antar hasil wawancara sebagai sumber diskusi. Kegiatan wawancara Hal ini dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi lebih lanjut Objektif tentang fakta sebenarnya yang timbul dari fenomena yang diamati sebelumnya. Wawancara kualitatif pada hakikatnya adalah percakapan dimana peneliti menetapkan arah umum pembicaraan dan idealnya mengikuti topik-topik tertentu yang diangkat oleh informan, karena dalam wawancara ini informan lah yang paling banyak berbicara. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mendalam secara langsung dengan melakukan wawancara semi terstruktur secara tatap muka. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara berkala dengan mengacu pada pertanyaan wawancara, namun pertanyaannya bisa dari alat pertanyaan yang telah disiapkan, dan kelebihan wawancara jenis ini adalah lebih mendalam dan lebih mendalam. data yang diperoleh lebih lengkap (Kaharuddin, 2020).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat data atau dokumen yang diperoleh dari informan. Dokumen ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan. Sehingga data yang diperoleh dari wawancara dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen yang diperoleh. Pendokumentasian ini bertujuan untuk memperoleh dokumentasi yang diperlukan berupa informasi dan objek yang dapat membuktikan adanya kegiatan yang terdokumentasi. Berbagai fakta dan data tersimpan dalam materi berpa dokumen. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk catatan harian, memorabilia, laporan artefak dan foto. Ciri utama data ini yaitu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan justru memberikan kesempatan kepada peneliti untuk

mempelajari apa yang terjadi dimasa lalu. Dalam penelitian ini, dokumentasi mendukung temuan wawancara. Berbagai fakta dan data disimpan dalam bentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk memoar, memorabilia, laporan artefak, dan foto. Ciri utama dari data tersebut adalah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan justru memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Dalam penelitian ini, dokumen mendukung temuan wawancara.

4. Keabsahan Data

Peneliti tidak hanya perlu menganalisis data, tetapi juga mengujinya Validitas Data Untuk memperoleh data yang valid. Teknologi pengumpulan data Sebaiknya juga menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data untuk dijadikan sebagai sumber data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini adalah uji reliabilitas. Pengujian kredibilitas penelitian kualitatif dilihat dari validitas dan reliabilitasnya serta tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Peneliti mengetahui lamanya penelitiannya dengan melihat pernyataan penelitian dari peneliti (Trianto, 2011).

Teknik Analisis Data

Pada sebuah penelitian diperlukan analisis data yang berurutan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Menurut Miles & Huberman (1994) terdapat analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pertama, pengumpulan data. Pada fase ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dari awal dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan (Miles & Huberman, 1994).

b. Reduksi Data

Kedua, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi yaitu data yang kasar muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data yaitu berlangsung terusmenerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung (Miles & Huberman, 1994).

c. Penyajian Data

Ketiga, penyajia n data. Penyajian data mempunyai arti yaitu sekumpulan rencana informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data tindakan. Kegiatan reduksi dan penyajian data merupakan aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisa data model interaktif (Miles & Huberman, 1994).

d. Penarikan Kesimpulan

Keempat, penarika kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini adalah tahap akhir dari proses analisa yang memajukan data. Tahap ini berarti penarikan arti data yang dapat dilakukan dalam proses analisa data model interaktif (Miles & Huberman, 1994).

BAB II PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

Desa Hargosari adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bp. Tarno. Secara geografis terletak di daerah pegunungan, Desa Hargosari berbatasan dengan provinsi Jawa Timur tepatnya Kabupaten Pacitan Kecamatan Nawangan, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah. Desa Hargosari meliputi 11 Dusun yang terdiri dari: Dusun Sengon, Pagersari, Jalakan, Plumbon, Pundung, Sobo, Jajar, Beji, Watugedhe, Sedeng, Watulimo. Desa Hargosari terdiri dari 34 RT dan 11 RW.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hargosari

Letak pemukiman antara penduduk satu dengan yang lainnya rata-rata memiliki jarak yang cukup jauh. Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat sehari-hari dengan bertani secara tumpangsari. Secara ekonomi kebanyakan masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini berdampak pada proses pemungutan dan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di tingkat RT. Salah satunya Rt.01 Rw.05 Desa Hargosari, Kecamatan Tirtomoyo. Dalam meningkatkan kesadaran

dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan, Bp. Dwi Martanto Yuniarso,Sp.d,MM, selaku Camat Tirtomoyo memberikan gambaran kepada RT se Kecamatan Tirtomoyo untuk mengadakan tabungan yang berupa uang lewat perkumpulan RT guna pembayaran PBB tahunan, dengan harapan masyarakat terasa lebih ringan dalam pembayaran PBB tersebut.

B. Pembahasan

Kepatuhan orang yang membayar pajak diperlukan untuk kelancaran pemungutan pajak. Begitu pula dengan penarikan PBB, diharapkan kepatuhan wajib pajak PBB yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat bagi wajib pajak untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun kenyataannya yang terjadi adalah pemerintah kesulitan dalam membayar pajak, termasuk PBB. Dalam sistem *self-assessment*, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kunci pendukung keberhasilan pemungutan pajak. Pajak perlu memperhatikan kapasitas masyarakat dalam membayar, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya, oleh karena itu pajak harus dibayar tepat waktu, yaitu ketika wajib pajak telah membayar pajak.

a. Kendala dalam Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan kewajiban mutlak pada setiap masyarakat. Masyarakat harus patuh untuk melakukan pembayaran secara rutin yang besarannya sudah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaan pengumpulan atau pembayaran pajak tersebut, banyak masyarakat yang kurang sadar akan kewajibannya dan enggan untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Seperti halnya yang terjadi di Rt.01 Rw.05 Desa Hargosari, Tagihan SPPT dibagikan sekitar bulan mei – juni. Pembagian dilakukan oleh pihak desa diberikan kepada ketua RT setempat. Pada bulan dibagikannya tagihan SPPT tersebut, bertepatan dengan banyaknya kegiatan gotong royong masyarakat di Desa Hargosari seperti halnya hajatan. Sehingga uang yang dikumpulkan secara pribadi untuk Pembayaran PBB teralihkan untuk kegiatan hajatan. Dan pada akhirnya

pembayaran PBB terabaikan yang mengakibatkan tidak lunasnya PBB pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak menjadi tanggung jawab masyarakat yang harus dibayarkan pada setiap tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang dibebankan kepada wajib pajak ketika ikut serta dalam pembangunan negara. Diharapkan keikutsertaan Wajib Pajak dalam memikul tanggung jawab perpajakannya dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain atau dilakukan dengan ikhlas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain keadaan sistem administrasi perpajakan nasional, pelayanan wajib pajak, peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan membayar dan melaporkan pajak, terlepas dari apakah persyaratan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, negara seringkali mengalami kesulitan dalam memungut pajak, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting dalam penerimaan pajak, karena wajib pajak yang patuh akan bersedia membayar pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan yang memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk mencapai fungsi redistribusi pendapatan. Alhasil, kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat pada akhirnya bisa dikurangi.

Sedangkan dari sudut pandang kesadaran wajib pajak tercermin dari kejujuran dan kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari pemahamannya terhadap fungsi pajak dan keseriusannya dalam mengajukan dan membayar pajak. Persepsi wajib pajak mencerminkan perilaku yang dirasakan dalam hal keyakinan, pengetahuan, dan penalaran yang dapat ditindaklanjuti untuk memotivasi kepatuhan terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Ketika wajib pajak terbuka, mereka cenderung bertindak lebih berkewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran menjadi elemen penting dalam pemahaman seseorang terhadap realitas dan bagaimana

ia bertindak atau berinteraksi dengannya. Meningkatnya kesadaran juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak yang tinggi membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, wajib pajak memerlukan kesadaran untuk menyadari bahwa membayar pajak bukanlah suatu hal yang memberatkan, melainkan suatu bentuk tanggung jawab dan partisipasi dalam meningkatkan pembangunan perpajakan.

b. Inovasi dalam Pembayaran Pajak


Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan biaya yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial dan ekonomi kepada seseorang atau badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat intrinsik, maka besarannya ditentukan oleh kondisi tanah atau bangunan yang ada. Keberlanjutan dan keberhasilan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik salah satunya mengidentifikasi pendapatan sektor pajak sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam struktur pendapatan negara dan daerah.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak melahirkan pemikiran-pemikiran tentang cara efektif yang dapat dilakukan supaya masyarakat sadar akan tanggungjawabnya dan patuh dengan kewajiban pembayaran pajaknya. Inovasi tentang cara pembayaran pajak yang efektif supaya masyarakat yang dibebani pajak dapat melakukan pembayaran dengan tepat waktu tanpa dirasa memberatkannya. Inovasi ini perlu untuk dapat terus dilaksanakan dikarenakan inovasi atau terobosan ini dapat memberikan pandangan berbeda kepada masyarakat tentang pembayaran pajak yang dirasa tidak memberatkan dan memberikan kepatuhan pajak untuk masyarakat,

Inovasi yang diterapkan oleh ketua RT, RT.01 RW.05 Desa Hargosari untuk memberikan rasa kepatuhan wajib pajak kepada masyarakatnya dengan menerapkan inovasi Yaitu dengan menabung uang lewat kegiatan arisan bulanan di tingkat RT, yaitu dengan tujuan pembayaran PBB dapat lunas tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Kegiatan menabung dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 (lima) dalam kegiatan arisan

bulanan RT. Besaran uang yang disetorkan untuk menabung sesuai dengan kemampuan masyarakat, yang dikelola langsung oleh ketua RT setempat. Uang tersebut dicatat dibuku besar dan penabung diberikan buku catatan tabungan sehingga bisa saling mengontrol. Langkah selanjutnya uang dimasukkan dalam kotak khusus tabungan PBB, kotak tersebut akan dibukakan oleh Pengurus RT sewaktu SPPT sudah dibagikan kepada masyarakat dan uang tersebut untuk pembayaran PBB yang akan disetorkan oleh pengurus RT ke tingkat Desa.

Inovasi tersebut dapat terus untuk diaplikasikan mengingat dengan diterapkannya kegiatan menabung guna melakukan mencicil pembayaran wajib pajak dapat memberikan rasa keringanan bagi masyarakat yang mendapatkan kewajiban pajak. Masyarakat dapat menabung dengan jumlah yang mereka rasa mampu dengan tenggang yang lama, sehingga ketika dating waktu pembayaran pajak, mereka sudah mempunyai tabungan yang sudah siap untuk disetorkan.



Gambar 2. Model HKI Inovasi Pembayaran PBB

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak menjadi point utama untuk dapat diperhatikan. Namun tidak dapat dipungkiri untuk dapat menerapkan inovasi pembayaran sebagai solusi akan ketidakpatuhan pembayaran pajak. Inovasi ini dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan motivasi membayar masyarakat yang dikarenakan rasa keberatan dengan nominal yang harus dibayarkan. Namun dengan adanya inovasi tabungan PBB rutin lewat kegiatan arisan seperti yang diterapkan di RT, RT.01 RW.05 Desa Hargosari dengan menabung dalam kotak khusus disetiap bulannya yang dikelola oleh pengurus RT, masyarakat sangat terbantu. Pembayaran pelunasan PBB menjadi lebih ringan. Perekonomian masyarakat menjadi lebih tertata, semua kebutuhan dapat terpenuhi. Sehingga tidak ada tagihan dan tunggakan dalam pembayaran PBB. Dari hasil inovasi yang ada ketercapaian waktu pembayaran pelunasan PBB tercapai 100%, sebagai gambaran bagi masyarakat atau RT yang lain untuk bisa mengikuti langkah tersebut agar pembayaran PBB lunas secara cepat dan tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya kegiatan menabung, PBB pun rampung (lunas) sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

B. Saran

Pemerintah desa selaku pihak tertinggi ditingkat desa sebagai pengumpul/penarik pajak hendaklah senantiasa memberikan pemberitahuan yang massif dan sosialisasi-sosialisasi mengenai kewajiban pajak kepada masyarakat. Supaya masyarat mempunyai pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan untuk dapat melakukan pembayaran pajak tanpa melakukan kegiatan menabung. Dengan adanya kepatuhan masyarakat yang melakukan pembayaran pajak akan dapat mendongkrak kegiatan pembangunan desa dan pemerintah desa dapat lebih dapat memaksimalkan program pembangunan lainnya.